



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

**NOMOR 110/PMK.04/2008**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK SKALA KECIL, PENYALUR  
SKALA KECIL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN, DAN PENGUSAHA TEMPAT  
PENJUALAN ECERAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN**

**MENTERI KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pencatatan adalah proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur tentang pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, dan penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
2. Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
3. Penyalur adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan tempat penjualan eceran.

Pasal 2

- (1) Pencatatan wajib dilakukan oleh:
  - a. pengusaha pabrik skala kecil;
  - b. penyalur etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai; atau
  - c. pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (2) Pengusaha pabrik skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyalur etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan orang pribadi yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

- (1) Pencatatan wajib dibuat secara lengkap yang mencerminkan:
  - a. pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai yang sebenarnya, untuk Pengusaha Pabrik skala kecil; atau
  - b. pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai yang sebenarnya, untuk penyalur dan pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (2) Selain ketentuan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pengusaha pabrik skala kecil barang kena cukai yang pelunasannya dengan pelekatan pita cukai, berlaku ketentuan kewajiban pembuatan pencatatan secara lengkap yang mencerminkan penerimaan, pemakaian dan pengembalian pita cukai yang sebenarnya.

Pasal 4

- (1) Pencatatan untuk hasil tembakau wajib dilakukan pada catatan sediaan hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Pencatatan untuk hasil tembakau:
  - a. yang dikembalikan dari peredaran ke dalam pabrik; dan/atau



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

b. yang rusak di pabrik dan telah dilekati pita cukai,

wajib dilakukan pada catatan sediaan hasil tembakau yang dikembalikan dari peredaran dan produk rusak yang telah dilekati pita cukai, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (3) Catatan sediaan hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan catatan sediaan hasil tembakau yang dikembalikan dari peredaran dan produk rusak yang telah dilekati pita cukai pada ayat (2), disediakan oleh pengusaha pabrik skala kecil.

Pasal 5

- (1) Pencatatan pita cukai wajib dilakukan pada catatan sediaan pita cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Catatan sediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pengusaha pabrik skala kecil.

Pasal 6

- (1) Pencatatan etil alkohol wajib dilakukan pada catatan sediaan etil alkohol sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Catatan sediaan etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Pasal 7

- (1) Pencatatan minuman yang mengandung etil alkohol wajib dilakukan pada catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Pencatatan minuman yang mengandung etil alkohol yang dikembalikan dari peredaran wajib dilakukan pada catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol yang dikembalikan dari peredaran sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol yang dikembalikan dari peredaran ayat (2) disediakan oleh pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil, atau pengusaha tempat penjualan eceran.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Catatan sediaan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Pasal 5 ayat (1);
- c. Pasal 6 ayat (1); dan
- d. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2),

sebelum digunakan wajib mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama atau pejabat yang ditunjuknya, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 9

Pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin, harus menyimpan catatan sediaan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

Pasal 10

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 245/KMK.05/1996 tentang Buku Persediaan dan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat; dan
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 712/KMK.05/1996 tentang Penambahan Buku Persediaan dan Penjelasan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 245/KMK.05/1996,

sepanjang mengenai ketentuan buku persediaan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2008

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI







MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN CATATAN SEDIAAN HASIL TEMBAKAU

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.  
Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).  
Nomor (3) : Diisi alamat perusahaan.  
Nomor (4) : Diisi nomor urut halaman.  
Nomor (5) : Diisi Merek, Jenis, Isi, HJE, dan Tarif hasil tembakau.  
Nomor (6) : Diisi nomor urut.  
Nomor (7) : Diisi tanggal kegiatan.  
Nomor (8) : Diisi jumlah saldo dari kegiatan sebelumnya.  
Nomor (9) : Diisi:  
    a. produksi harian produk SKT dan hasil tembakau lainnya (misalnya: Tembakau Iris, Cerutu, dan lain-lain) dalam batang/gram;  
    b. hasil produksi untuk diolah kembali yang merupakan hasil pemindahbukuan dari CSMK-2, apabila dalam batang/gram.  
Nomor (10) : Diisi penjumlahan saldo angka (8) dan produksi.  
Nomor (11) : Diisi pengeluaran harian produk SKT dan hasil tembakau lainnya (misalnya: Tembakau Iris, Cerutu, dan lain-lain) dalam batang/gram untuk dikemas.  
Nomor (12) : Diisi:  
    a. hasil produksi yang selesai dikemas yang belum dilekati pita cukai, dalam bungkus;  
    b. hasil produksi untuk diolah kembali yang merupakan hasil pemindahbukuan dari CSMK-2 yang belum dilekati pita cukai, apabila dalam bungkus.  
Nomor (13) : Diisi jumlah pengeluaran hasil produksi yang dikirim ke tempat pemitaan.  
Nomor (14) : Diisi hasil produksi yang selesai dilekati pita cukai dalam bungkus.  
Nomor (15) : Diisi:  
    a. penjualan hasil produksi atau pengeluaran lainnya berdasarkan data faktur penjualan atau dokumen pengiriman lainnya;  
    b. produk rusak yang telah dilekati pita cukai.  
Nomor (16) : Diisi jumlah angka (10) dikurangi dengan pengeluaran.  
Nomor (17) : Diisi keterangan.

Catatan:

Jika kolom yang disediakan pada Catatan Sediaan ini tidak dapat menampung banyaknya Merek, Jenis, Isi, HJE, dan Tarif hasil tembakau yang dimiliki dapat digunakan Catatan Sediaan yang baru sebagai lanjutan Kolom 11.

---

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.04/2008  
TENTANG KEWAJIBAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA  
PABRIK SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB  
MEMILIKI IZIN, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN  
ECERAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN

**CATATAN SEDIAAN HASIL TEMBAKAU YANG DIKEMBALIKAN DARI  
PEREDARAN DAN PRODUK RUSAK YANG TELAH DILEKATI PITA CUKAI**

Nama Perusahaan :.....(1).....

NPPBKC :.....(2).....

Alamat Perusahaan :.....(3).....

CSCK-2
--------

Halaman ....(4).....

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Merek :.....(5).....	Merek :.....(5).....	Merek :.....(5).....	Keterangan
			Jenis :.....(5).....	Jenis :.....(5).....	Jenis :.....(5).....	
			Isi :.....(5).....	Isi :.....(5).....	Isi :.....(5).....	
			HJE :.....(5).....	HJE :.....(5).....	HJE :.....(5).....	
			Tarif :.....(5).....	Tarif :.....(5).....	Tarif :.....(5).....	
			Bungkus	Bungkus	Bungkus	
1	2	3	4	5	6	7
...(6)...	...(7)...	Sisa	.....(8).....	.....(8).....	.....(8).....	.....(13)....
		Pemasukan (+)	.....(9).....	.....(9).....	.....(9).....	.....(13)....
		Jumlah	.....(10).....	.....(10).....	.....(10).....	.....(13)....
		Pengeluaran (-)	.....(11).....	.....(11).....	.....(11).....	.....(13)....
		Sisa	.....(12).....	.....(12).....	.....(12).....	.....(13)....
		Pemasukan (+)				
		Jumlah				
		Pengeluaran (-)				
		Sisa				
		Pemasukan (+)				
		Jumlah				
		Pengeluaran (-)				



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN CATATAN SEDIAAN HASIL TEMBAKAU YANG DIKEMBALIKAN  
DARI PEREDARAN DAN PRODUK RUSAK DARI  
PABRIK YANG TELAH DILEKATI PITA CUKAI

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi alamat perusahaan.
- Nomor (4) : Diisi nomor urut halaman.
- Nomor (5) : Diisi Merek, Jenis, Isi, HJE, dan Tarif hasil tembakau.
- Nomor (6) : Diisi nomor urut.
- Nomor (7) : Diisi tanggal kegiatan.
- Nomor (8) : Diisi jumlah saldo dari kegiatan sebelumnya.
- Nomor (9) : Diisi:
- a. produk yang dikembalikan dari peredaran berdasarkan bukti pengembalian dari penyalur/agen;
  - b. produk rusak yang telah dilekati pita cukai yang merupakan pemindahbukuan dari CSCK-1.
- Nomor (10) : Diisi penjumlahan saldo angka (8) dan produksi.
- Nomor (11) : Diisi:
- a. produk yang dimusnahkan berdasarkan dokumen pemusnahan;
  - b. produk untuk diolah kembali;
  - c. produk yang dijual kembali berdasarkan faktur penjualan atau dokumen pengeluaran lainnya.
- Nomor (12) : Diisi jumlah angka (10) dikurangi dengan dimusnahkan.
- Nomor (13) : Diisi keterangan.

Catatan:

Jika kolom yang disediakan pada Catatan Sediaan ini tidak dapat menampung banyaknya Merek, Jenis, Isi, HJE, dan Tarif hasil tembakau yang dimiliki dapat digunakan Catatan Sediaan yang baru sebagai lanjutan Kolom 6.

---

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN  
CATATAN SEDIAAN PITA CUKAI

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi alamat perusahaan.
- Nomor (4) : Diisi nomor urut halaman.
- Nomor (5) : Diisi Tarif, Harga Eceran, dan Seri Pita Cukai.
- Nomor (6) : Diisi nomor urut.
- Nomor (7) : Diisi tanggal kegiatan.
- Nomor (8) : Diisi jumlah saldo dari kegiatan sebelumnya.
- Nomor (9) : Diisi nomor dokumen yang berkaitan dengan penerimaan pita cukai.
- Nomor (10) : Diisi tanggal dokumen yang berkaitan dengan penerimaan pita cukai.
- Nomor (11) : Diisi jumlah keping penerimaan pita cukai.
- Nomor (12) : Diisi penjumlahan saldo angka (8) dan penerimaan pita cukai angka (11).
- Nomor (13) : Diisi nomor dokumen yang berkaitan dengan pemakaian pita cukai, namun jika tidak menggunakan catatan pemakaian maka tidak perlu diisi.
- Nomor (14) : Diisi tanggal dokumen yang berkaitan dengan pemakaian pita cukai.
- Nomor (15) : Diisi jumlah keping pemakaian pita cukai.
- Nomor (16) : Diisi nomor dokumen yang berkaitan dengan pengembalian pita cukai.
- Nomor (17) : Diisi tanggal dokumen yang berkaitan dengan pengembalian pita cukai.
- Nomor (18) : Diisi jumlah keping pengembalian pita cukai.
- Nomor (19) : Diisi jumlah angka (12) dikurangi dengan pemakaian angka (15) dan pengembalian angka (18).
- Nomor (20) : Diisi keterangan.

Catatan:

Jika kolom yang disediakan pada Catatan Sediaan ini tidak dapat menampung banyaknya Tarif, Harga Eceran, dan Seri Pita Cukai yang dimiliki dapat digunakan Catatan Sediaan yang baru sebagai lanjutan Kolom 12.

---

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN  
CATATAN SEDIAAN ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.  
Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).  
Nomor (3) : Diisi alamat perusahaan.  
Nomor (4) : Diisi nomor urut halaman.  
Nomor (5) : Diisi nomor urut.  
Nomor (6) : Diisi tanggal kegiatan.  
Nomor (7) : Diisi uraian kegiatan (pemasukan dan pengeluaran) berdasarkan dokumen pemasukan/ pemberitahuan Barang Kena Cukai yang selesai dibuat atau dokumen pengeluaran.  
Nomor (8) : Diisi jumlah kemasan berdasarkan uraian kegiatan.  
Nomor (9) : Diisi jumlah yang tercantum pada dokumen pemasukan/pemberitahuan Barang Kena Cukai yang selesai dibuat, dalam liter.  
Nomor (10) : Diisi jumlah yang tercantum pada dokumen pengeluaran, dalam liter.  
Nomor (11) : Diisi saldo dalam liter (saldo sebelumnya ditambah debet dikurangi kredit).  
Nomor (12) : Diisi keterangan.

Catatan:

Khusus untuk halaman baru pada Catatan Sediaan, dicatat tanggal dan jumlah saldo awal liter yang ada pada saat itu di kolom 7 lajur pertama.

---

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.04/2008  
TENTANG KEWAJIBAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK  
SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB MEMILIKI  
IZIN, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN YANG WAJIB  
MEMILIKI IZIN

CATATAN SEDIAAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Nama Perusahaan :.....(1).....  
NPPBKC :.....(2).....  
Alamat Perusahaan :.....(3).....

CSCK-5
--------

Halaman ....(4).....

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Merek :.....(5).....		Merek :.....(5).....		Merek :.....(5).....		Keterangan
			Jenis :.....(5).....	Isi :.....(5).....	Jenis :.....(5).....	Isi :.....(5).....	Jenis :.....(5).....	Isi :.....(5).....	
			HJE :.....(5).....	HJE :.....(5).....	HJE :.....(5).....				
			Tarif :.....(5).....	Tarif :.....(5).....	Tarif :.....(5).....				
			Kadar :.....(5).....	Kadar :.....(5).....	Kadar :.....(5).....				
			Kemasan	Liter	Kemasan	Liter	Kemasan	Liter	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
...(6)...	....(7)....	Sisa	.....(8).....	.....(8).....	.....(8).....	.....(8).....	.....(8).....	.....(8).....	.....(15).....
		Pemasukan (+)	.....(9).....	.....(10).....	.....(9).....	.....(10).....	.....(9).....	.....(10).....	.....(15).....
		Jumlah	.....(11).....	.....(11).....	.....(11).....	.....(11).....	.....(11).....	.....(11).....	.....(15).....
		Pengeluaran (-)	.....(12).....	.....(13).....	.....(12).....	.....(13).....	.....(12).....	.....(13).....	.....(15).....
		Sisa	.....(14).....	.....(14).....	.....(14).....	.....(14).....	.....(14).....	.....(14).....	.....(15).....
		Pemasukan (+)							
		Jumlah							
		Pengeluaran (-)							
		Sisa							
		Pemasukan (+)							
		Jumlah							



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.04/2008  
TENTANG KEWAJIBAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK  
SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB MEMILIKI  
IZIN, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN YANG WAJIB  
MEMILIKI IZIN

	Pengeluaran (-)							
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN CATATAN SEDIAAN  
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.  
Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).  
Nomor (3) : Diisi alamat perusahaan.  
Nomor (4) : Diisi nomor urut halaman.  
Nomor (5) : Diisi Merek, Jenis, Isi, HJE, Tarif, dan Kadar.  
Nomor (6) : Diisi nomor urut.  
Nomor (7) : Diisi tanggal kegiatan.  
Nomor (8) : Diisi jumlah saldo dari kegiatan sebelumnya.  
Nomor (9) : Diisi jumlah yang tercantum pada dokumen pemasukan atau pemberitahuan Barang Kena Cukai yang selesai dibuat, dalam kemasan.  
Nomor (10) : Diisi jumlah yang tercantum pada dokumen pemasukan atau pemberitahuan Barang Kena Cukai yang selesai dibuat, dalam liter.  
Nomor (11) : Diisi penjumlahan saldo angka (8) dan pemasukan.  
Nomor (12) : Diisi jumlah yang tercantum pada dokumen pengeluaran, dalam kemasan.  
Nomor (13) : Diisi jumlah yang tercantum pada dokumen pengeluaran, dalam liter.  
Nomor (14) : Diisi jumlah angka (11) dikurangi dengan pengeluaran.  
Nomor (15) : Diisi keterangan.

Catatan:

Jika kolom yang disediakan pada Catatan Sediaan ini tidak dapat menampung banyaknya Merek, Jenis, Isi, HJE, Tarif dan Kadar yang dimiliki dapat digunakan Catatan Sediaan yang baru sebagai lanjutan kolom 9.

---

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.04/2008  
TENTANG KEWAJIBAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK  
SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN,  
DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN YANG WAJIB  
MEMILIKI IZIN

**CATATAN SEDIAAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL YANG DIKEMBALIKAN DARI PEREDARAN**

Nama Perusahaan :..... (1).....

NPPBKC :.....(2).....

Alamat Perusahaan :..... (3).....

CSCK-6

Halaman ... (4) ...

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Merek :.....(5).....		Merek :.....(5).....		Merek :.....(5).....		Keterangan
			Jenis :.....(5).....		Jenis :.....(5).....		Jenis :.....(5).....		
			Isi :.....(5).....		Isi :.....(5).....		Isi :.....(5).....		
			HJE :.....(5).....		HJE :.....(5).....		HJE :.....(5).....		
			Tarif :.....(5).....		Tarif :.....(5).....		Tarif :.....(5).....		
			Kadar :.....(5).....		Kadar :.....(5).....		Kadar :.....(5).....		
			Kemasan	Liter	Kemasan	Liter	Kemasan	Liter	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
...(6)...	.....(7).....	Sisa	.....(8).....	...(8)...	.....(8).....	...(8)...	.....(8).....	...(8)...	.....(17).....
		Pemasukan (+)	.....(9).....	...(10)...	.....(9).....	...(10)...	.....(9).....	...(10)...	.....(17).....
		Jumlah	.....(11).....	...(11)...	.....(11).....	...(11)...	.....(11).....	...(11)...	.....(17).....
		Dimusnahkan (-)	.....(12).....	...(13)...	.....(12).....	...(13)...	.....(12).....	...(13)...	.....(17).....
		Dijual kembali (-)	.....(14).....	...(15)...	.....(14).....	...(15)...	.....(14).....	...(15)...	.....(17).....
		Sisa	.....(16).....	...(16)...	.....(16).....	...(16)...	.....(16).....	...(16)...	.....(17).....
		Pemasukan (+)							
		Jumlah							
		Dimusnahkan (-)							
		Dijual kembali (-)							
		Sisa							
		Pemasukan (+)							
		Jumlah							
		Dimusnahkan (-)							
		Dijual kembali (-)							



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN CATATAN SEDIAAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL  
ALKOHOL YANG DIKEMBALIKAN DARI PEREDARAN

- Nomor (1) : Diisi nama Perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi Alamat Perusahaan.
- Nomor (4) : Diisi nomor urut halaman.
- Nomor (5) : Diisi Merek, Jenis, Isi, HJE, Tarif, dan Kadar.
- Nomor (6) : Diisi nomor urut.
- Nomor (7) : Diisi tanggal kegiatan.
- Nomor (8) : Diisi jumlah saldo dari kegiatan sebelumnya.
- Nomor (9) : Diisi jumlah yang tercantum pada dokumen pengembalian, dalam kemasan.
- Nomor (10) : Diisi jumlah yang tercantum pada dokumen pengembalian, dalam liter.
- Nomor (11) : Diisi penjumlahan angka (8) dan pemasukan.
- Nomor (12) : Diisi jumlah yang tercantum pada dokumen pemusnahan, dalam kemasan.
- Nomor (13) : Diisi jumlah yang tercantum pada dokumen pemusnahan, dalam liter.
- Nomor (14) : Diisi jumlah yang tercantum pada dokumen penjualan kembali, dalam kemasan.
- Nomor (15) : Diisi jumlah yang tercantum pada dokumen penjualan kembali, dalam liter.
- Nomor (16) : Diisi jumlah angka (11) dikurangi dengan pemusnahan dan penjualan kembali.
- Nomor (17) : Diisi keterangan.

Catatan:

Jika kolom yang disediakan pada Catatan Sediaan ini tidak dapat menampung banyaknya Merek, Jenis, Isi, HJE, Tarif dan Kadar yang dimiliki dapat digunakan Catatan Sediaan yang baru sebagai lanjutan kolom 9.

---

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI